

PENGADAAN LANGSUNG BOLEH DILAKSANAKAN OLEH PENYEDIA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN

oleh: Abu Sopian, S.H., M.M. Balai Diklat Keuangan Palembang

Kata Kunci

Perencanaan pengadaan, Pelaksanaan pengadaan, Spesifikasi Teknis, Survei Harga, Harga Perkiraan Sendiri, Kontrak, prakualifikasi, dan kuitansi.

Abstrak

Pengadaan barang/jasa pemerintah dengan cara Pengadaan Langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan cara membeli/membayar langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan tanpa proses lelang/seleksi/penunjukan langsung.

Organisasi pengadaan barang/jasa terdiri dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP)/Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Masing-masing pejabat tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda.

Tulisan ini menguraikan peranan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan dengan cara Pengadaan Langsung.

A. Metode Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) dengan cara swakelola; dan
- 2) dengan cara melalui penyedia barang/jasa.

Pengadaan dengan cara swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi (K/L/D/I) sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Pengadaan dengan cara melalui penyedia barang/jasa adalah pengadaan barang/jasa yang dikerjakan oleh pihak ketiga.

Dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pelelangan Umum;
- b. Pelelangan Terbatas;
- c. Pelelangan Sederhana;
- d. Penunjukan Langsung;
- e. Pengadaan Langsung; atau

- f. *Kontes*
- g. Seleksi Umum;
- h. Seleksi Sederhana; dan
- i. Sayembara

Pelelangan umum, pelelangan terbatas, dan pelelangan sederhana dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) dengan mengkompetisi sebanyak mungkin penyedia yang memenuhi persyaratan.

Penunjukan langsung dilaksanakan oleh Pokja ULP dengan cara mengundang satu penyedia yang memenuhi persyaratan kualifikasi untuk mengajukan dokumen penawaran. Penilaian kualifikasi penyedia dalam penunjukan langsung dilakukan dengan cara pra kualifikasi, kecuali jika penunjukan langsung dilaksanakan dalam keadaan darurat dan/atau pengadaan langsung dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa khusus.

Kontes dilaksanakan oleh Tim Juri dengan cara memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

Sayembara dilaksanakan oleh Tim Juri dengan cara memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.

B. Persyaratan Kualifikasi Penyedia

Penyedia berbentuk Badan Usaha yang dapat ditunjuk menjadi penyedia barang/jasa pemerintah harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 19 Perpres nomor 70 tahun 2012 yaitu:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

- d. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
- e. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- f. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- g. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
- h. *khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;*
- i. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

$$SKP = KP - P$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

- j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;
- l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
- m. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
- p. menandatangani Pakta Integritas.

Khusus untuk penyedia berbentuk Badan Usaha Asing:

- a. Harus telah memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, walaupun Penyedia Barang/Jasa tersebut baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- b. Tidak diharuskan memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP); dan
- c. Tidak diwajibkan memiliki NPWP dan laporan pajak.

Khusus penyedia perseorangan dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. telah memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir;
- b. memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP); dan
- c. Memiliki dukungan bank.

C. Penilaian Persyaratan Penyedia

Menurut pasal 56 Perpres nomor 70 tahun 2012 penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta *pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa* merupakan penilaian kualifikasi penyedia. Karena itu persyaratan penyedia sebagaimana diatur dalam pasal 19 Perpres nomor 70 tahun 2012 adalah merupakan persyaratan kualifikasi penyedia.

Penilaian persyaratan kualifikasi penyedia dapat dilaksanakan dengan cara prakualifikasi dan dapat pula dilakukan dengan cara pasca kualifikasi. Prakualifikasi adalah penilaian persyaratan kualifikasi yang dilaksanakan sebelum pemasukan dokumen penawaran. Pasca kualifikasi adalah penilaian persyaratan kualifikasi yang dilaksanakan setelah pemasukan penawaran.

Dalam hal penilaian persyaratan penyedia dilakukan dengan cara prakualifikasi penyedia yang tidak lulus dalam prakualifikasi tidak dibolehkan memasukkan dokumen penawaran. Dalam hal penilaian persyaratan penyedia dilakukan dengan cara pasca kualifikasi penyedia yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dibolehkan memasukkan dokumen penawaran, namun hanya penyedia yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang dapat ditetapkan menjadi pemenang dan ditunjuk menjadi penyedia.

Dalam rangka penerapan prinsip terbuka yang menghendaki pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh sebanyak mungkin penyedia yang memenuhi syarat, Perpres nomor 70/2012 tidak membolehkan menetapkan persyaratan kualifikasi di luar persyaratan yang telah diatur dalam Perpres, kecuali telah diatur dalam perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian persyaratan kualifikasi penyedia seharusnya berdasarkan

persyaratan minimal. Sebagai contoh dalam Perpres ditetapkan persyaratan telah memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, berarti tidak dibenarkan menetapkan persyaratan telah memperoleh 2 (dua) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir. Dalam Perpres ditetapkan persyaratan harus memiliki laporan pajak paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir, berarti tidak dibenarkan meminta persyaratan telah memiliki laporan pajak paling kurang 2 (dua) bulan atau 1 (satu) bulan terakhir, apalagi menetapkan persyaratan harus telah melunasi dan memiliki laporan seluruh kewajiban pajak. Dengan kata lain untuk menjadi penyedia barang/jasa pemerintah, perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban pajaknya tetap dibolehkan sepanjang tunggakan pajaknya tidak lebih dari 2 (dua) bulan.

Menurut pasal 56 ayat (4a) Perpres nomor 70 tahun 2012, khusus untuk pengadaan *barang dan jasa lainnya* yang dilaksanakan dengan cara Pengadaan Langsung tidak perlu dilakukan prakualifikasi. Ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lainnya dengan cara Pengadaan Langsung penilaian persyaratan kualifikasi tidak perlu dilakukan. Artinya walaupun mau dilakukan penilaian tersebut dilakukan dengan cara pasca kualifikasi yaitu setelah proses penawaran. Mengingat pengadaan langsung dilakukan dengan cara membeli langsung (*Cash and Carry*) dapat dipahami bahwa ketentuan tersebut mengandung maksud agar dalam pengadaan langsung untuk barang dan jasa lainnya, tidak mesti kepada penyedia yang memenuhi persyaratan kualifikasi.

Untuk pengadaan langsung dengan nilai relatif kecil seperti pembelian ATK berupa beberapa rim kertas, pensil, penghapus, kain pel, tinta printer, dan alat tulis lainnya dengan nilai tidak lebih dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) banyak pihak yang sependapat dengan hal ini. Mereka berani melakukan pembelian langsung tanpa menilai persyaratan kualifikasi penyedia, walaupun ada persyaratan yang diminta paling-paling hanya NPWP penyedia untuk kepentingan pemotongan dan penyetoran PPN dan PPh. Untuk pengadaan langsung dengan nilai yang relatif besar dan pengadaan barang-barang modal seperti pengadaan perlengkapan kantor seperti meja, kursi, lemari, AC, kipas angin, laptop dll banyak Pejabat Pengadaan yang masih mengutamakan pemenuhan persyaratan kualifikasi. Mereka tetap memilih penyedia yang berbentuk badan usaha berbentuk CV. Padahal Perpres tentang pengadaan barang/jasa tidak membedakan ketentuan tata cara pengadaan antara ATK dan barang modal tersebut. Perpres hanya menetapkan untuk pengadaan barang dan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) cara pelaksanaannya dengan Pengadaan Langsung tanpa harus prakualifikasi. Hal ini berarti jika untuk ATK dengan nilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibolehkan tanpa syarat kualifikasi, maka untuk barang/jasa lainnya

dengan Nilai sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) juga dibolehkan tanpa syarat kualifikasi.

Munculnya pasal 56 ayat (4a) tersebut dalam perubahan kedua Perpres nomor 54/2010 (Perpres 70/2012). Latar belakang perubahan Perpres tersebut tidak terlepas dari kenyataan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya telah terjadi keterlambatan penyerapan anggaran belanja negara di hampir seluruh instansi pemerintah yang disinyalir merupakan akibat dari proses pengadaan anggaran. Hal tersebut dapat disimpulkan dari konsideran Perpres nomor 70/2012 yang berbunyi:

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan perlu percepatan pelaksanaan belanja negara;
- b. Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja negara perlu percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah perlu penyempurnaan pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

D. Tugas Pokok PPK dan Pejabat Pengadaan.

Pengadaan langsung hanya dapat dilakukan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan jumlah sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dengan batasan nilai nominal demikian bukti transaksi dalam pengadaan barang/jasa dengan cara pengadaan langsung dapat berupa:

- a. bukti pembelian seperti faktur, nota, dsb untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- b. kuitansi untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- c. SPK untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Tugas pokok PPK diatur dalam pasal 11 Perpres nomor 70/2012 sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
- c. *menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;*
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Karena pengadaan langsung hanya memerlukan HPS, bukti pembelian, kuitansi dan/atau SPK, dan dalam pengadaan langsung dibolehkan menyebut merek/tipe barang, maka dalam pengadaan langsung PPK berperan melakukan:

1. Menetapkan jenis, merek, tipe serta jumlah barang yang akan dibeli. Penetapan tersebut didasarkan pada prinsip efektif, dimana barang yang dibeli harus sesuai dengan kebutuhan agar dapat memberikan manfaat maksimal terhadap kinerja kantor.
2. Menetapkan HPS dengan lebih dahulu melakukan survei harga pasar. Pada dasarnya survei pasar dilakukan untuk barang yang telah ditetapkan. Namun demikian terbuka kemungkinan bagi PPK untuk merubah merek dan tipe barang jika pada saat survei harga PPK memperoleh informasi merek dan tipe barang yang kualitasnya lebih baik dan/atau harganya lebih murah.
3. Menyampaikan rencana pengadaan yang berisi jenis, merek, tipe, dan jumlah barang disertai HPS kepada Pejabat Pengadaan. PPK menyampaikan informasi detail kepada Pejabat Pengadaan mengenai merek, jenis, model, dan tipe barang serta harga perunit barang yang ada dalam HPS.

Tugas pokok dan kewajiban Pejabat Pengadaan adalah melaksanakan pengadaan yang telah direncanakan oleh PPK. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewajiban tersebut Pejabat Pengadaan memiliki peran sebagai berikut:

1. Memilih penyedia barang/jasa. Pemilihan penyedia tersebut dilakukan dengan cara:
 - a. Untuk pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Pejabat Pengadaan mendatangi toko/otlet/pengecer atau menjumpai orang perorangan yang menjual barang/jasa.
 - b. Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Pejabat Pengadaan mengajukan permintaan tertulis kepada toko/otlet/pengecer atau orang perorangan untuk mengajukan surat penawaran.
2. Melakukan negosiasi dengan penyedia barang/jasa.
3. Memutuskan pelaksanaan pembelian barang/jasa. Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana penawaran dari penyedia dilakukan secara tertulis, Pejabat Pengadaan sebagai pembeli Pejabat Pengadaan bebas untuk menolak penawaran yang diajukan oleh penyedia baik sebagian maupun seluruhnya. Untuk pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pembeli Pejabat Pengadaan bebas untuk berpindah ke toko/outlet/pengecer lain.
4. Dalam hal transaksi pengadaan menggunakan SPK, Pejabat Pengadaan menyusun SPK untuk ditandatangani oleh PPK.
5. Menyerahkan lembar asli bukti transaksi pengadaan (faktur/nota/kuitansi/SKP dsb) kepada PPK;
6. Untuk kepentingan pembayaran yang dilakukan secara tunai Pejabat Pengadaan dapat meminta Uang Persediaan (UP) dari Bendahara Pengeluaran sebagai persekot. Untuk kepentingan pembayaran dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Lansung (SPM-LS), Pejabat Pengadaan menyerahkan seluruh dokumen pengadaan kepada PPK;
7. Menyerahkan barang/jasa hasil pengadaan kepada pejabat pengelolaan barang;

E. Kesimpulan

1. Pengadaan langsung dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
2. Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai:
 - a. sampai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa kuitansi dan HPS;
 - b. di atas Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan nilai sampai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menggunakan kuitansi dan HPS;
 - c. di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menggunakan HPS, SPK, dan kuitansi.
3. Untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menggunakan SPK, kuitansi dan HPS;

4. Dalam perencanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan cara pengadaan langsung, PPK boleh mencantumkan merek dan tipe barang. Pencantuman merek dan tipe barang tersebut tidak bersifat mengikat yang berarti PPK dapat melakukan perubahan merek/tipe.
5. Pejabat Pengadaan bebas untuk menentukan kepada penyedia mana saja pembelian barang/jasa akan dilakukannya.
6. Khusus untuk pengadaan barang dan pengadaan jasa lainnya tidak perlu dilakukan dengan cara prakualifikasi. Hal ini berarti Pejabat Pengadaan dibolehkan membeli barang/jasa lainnya kepada penyedia yang tidak memenuhi syarat kualifikasi.

Daftar Pustaka

1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .
2. Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .
3. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Kepala LKPP nomor 14 tahun 2012 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perpres Nomor 70 Tahun 2012.